



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor : 520.1/ 10 /SK-TPH/I/2019

TENTANG
PENETAPAN USULAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN EKSTENSIFIKASI KAWASAN MANGGIS SATUAN KERJA DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT (04)
TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Fasilitasi Ekstensifikasi Kawasan Manggis kegiatan Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (04) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) pelaksana kegiatan dari Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821/007/BKPSDM-2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019 Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun 2018;
16. Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Tahun 2019 Direktorat Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) pelaksana Kegiatan Fasilitas Ekstensifikasi Kawasan Manggis Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (04) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (04) Tahun Anggaran 2019 ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2019

Kepala Dinas,


Ir. NUZIRWAN. N. MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Hortikultura di Jakarta
2. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Distahortbun Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2019

Nomor : 520.1 / 10 / SK-TPH/I/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Tentang : Penetapan Usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Kegiatan Ekstensifikasi Kawasan Manggis Satuan Kerja Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (04) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan

	Nama Kelompok Tani	Alamat		Nama Ketua	Luas (Ha)	Ket
		Nagari	Kecamatan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Galak	Barung-Barung Belantai	Koto XI Tarusan	Syahril	10	
2	Maju	Koto VIII Pelangai	Ranah Pesisir	Baharudin	10	
3	Sub Energi	Sungai Liku Pelangai	Ranah Pesisir	Yudi Septa Wardana	10	
Jumlah					30	

Kepala Dinas,


Ir. NUZIEFWAN, N. MT
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001